

Depok, 16 Oktober 2020

Nomor : 5109.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Korindo Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Korindo Abadi
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020, tanggal 06 Januari 2020
No. IUI : Nomor : 230/1/II/PMA/2010, tanggal 01 Oktober 2010 (Izin Prinsip)
Nomor : 1795/1/IP/PMA/2017, tanggal 05 Mei 2017 (Izin Prinsip)
Alamat Kantor : Wisma Korindo Abadi Lt.13, Jl. MT Haryono No.62 Kelurahan Pancoran
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No.2B Kelurahan Rimba Jaya Merauke Papua
Alamat Pabrik : Desa Getentri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Tanggal Kegiatan : 22- 25 September 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN REMOTE AUDIT SERTIFIKASI LK
PT KORINDO ABADI**

Nomor : 5109.31/EXT-MUTU/X/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KORINDO ABADI
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Abadi Lt.13, Jl. MT Haryono No.62 Kelurahan Pancoran
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No.2B Kelurahan Rimba Jaya Merauke Papua
- Alamat Pabrik : Desa Getentri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020, tanggal 06 Januari 2020
- e. No. IUI : Nomor : 230/1/II/PMA/2010, tanggal 01 Oktober 2010 (Izin Prinsip)
Nomor : 1795/1/IP/PMA/2017, tanggal 05 Mei 2017 (Izin Prinsip)
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 60.000 M³, Sawn Timber = 8.000 M³, Veneer = 100.000 M³) (IUI : Film Face Plywood = 100.000 M³, Moulding = 10.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22- 25 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-032
- j. Tanggal Terbit : 29 November 2020
- k. Tanggal Berakhir : 28 November 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 278.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KORINDO ABADI
PROVINSI PAPUA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0675.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2020, tanggal 02 September 2020 antara PT KORINDO ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT KORINDO ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KORINDO ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-032, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 November 2020 sampai dengan 28 November 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KORINDO ABADI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
h. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto - Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Tony Arifiarachman - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Korindo Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK - IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.375/Menhut-II/2010 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4463/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT Korindo Abadi di Provinsi Papua tertanggal 24 Juni 2010. - Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Korindo Abadi yang diterbitkan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lngkungan Hidup Kehutanan, mengeluarkan Surat

PT MUTUAGUNG LESTARI

		Pemberitahuan Nomor : S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tanggal 7 Maret 2016. Hal : Pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau Kapasitas Izin Produksi IUI-PHHK PT. Korindo Abadi. Penerbitan surat atas dasar Surat Pengajuan PT. Korindo Abadi Nomor : 02/KA/KOOR/II/2016, tanggal 11 Februari. - Pada Bulan 6 Januari 2020 terdapat Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Korindo Abadi yang diterbitkan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lngkungan Hidup Kehutanan, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tanggal 6 Januari 2020. Hal : Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku IPHHK PT. Korindo Abadi. Penerbitan surat atas dasar Surat Pengajuan PT. Korindo Abadi Nomor : 01/KA/Kord/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019. IUI - Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1795/1/IP/PMA/2017 tertanggal 05 Mei 2017
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Getentri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
e. Alamat kantor	:	Wisma Korindo Abadi Lt.13, Jl. MT. Haryono No. 62 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
f. Alamat kantor cabang	:	Jl. Garuda Spadem No. 2B Kelurahan Rimba Jaya Merauke Papua
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
h. Pengurus	:	➤ Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok ➤ Direktur : Tuan Kim Joong Hwan ➤ Direktur : Tuan Seo Jeong Sik ➤ Direktur : Tuan Park Chul Woong ➤ Direktur : Tuan Kim Young Soo ➤ Komisaris : Tuan Eun Ho Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan melalui	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korindo Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	secara online 22/09/2020	Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/09/2020 s/d 25/09/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26/09/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Korindo Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Korindo Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Korindo Abadi yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	PT. Korindo Abadi berstatus sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Izin Usaha Industri (IUI) nya, akan tetapi PT. Korindo Abadi belum memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah membuat pernyataan tertulis untuk berkomitmen menindaklanjuti pengurusan SIUP versi OSS dan memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan agar nantinya SIUP bisa berlaku efektif.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Korindo Abadi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah tersedia NIB berlaku sebagai TDP
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Korindo Abadi yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Korindo Abadi terdaftar sebagai pemegang dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki pedoman uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Korindo Abadi bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan didukung tersedianya RKT setiap pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah tersedia dokumen DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berupa kayu bulat jenis hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH KB
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh Pemasok bahan baku PT. Korindo Abadi telah memiliki S-LK,
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Korindo Abadi telah tersertifikasi PHPL
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Korindo Abadi tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Korindo Abadi telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya	Non Aplicable	PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Korindo Abadi melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen BL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Korindo Abadi tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Korindo Abadi berupa Produk kayu olahan plywood tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Korindo Abadi produk yang diekspor berupa plywood yang tidak termasuk dalam Pos tarif yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Korindo Abadimenghasilkan produk dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on product (pada setiap kemasan produk) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Korindo Abadi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Korindo Abadi tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja /kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	PT. Korindo Abadi terdapat serikat pekerja dan susunan pengurus serikat pekerja yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT. Korindo Abadi yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Korindo Abadi tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korindo Abadi dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Korindo Abadi dengan metode remote audit dinilai “Memenuhi”. Hal ini sesuai dengan standard verifikasi legalitas kayu : 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.		